

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 28/KEP.SES/B1/2021
TENTANG
TIM AUDITOR INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
ISO 37001:2016
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Sekretariat Utama berupaya mendorong praktik bisnis yang bersih dari penyuapan, korupsi, kolusi, dan nepotisme pada seluruh proses bisnis serta kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama;

b. bahwa dalam rangka implementasi kerangka sistematis inisiatif pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara berkesinambungan dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 206/PER/B2/2011 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 194/PER/C/2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1771);

11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM AUDITOR INTERNAL SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO 37001:2016 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim Auditor Internal SMAP ISO 37001:2016 Sekretariat Utama BKKBN.

KEDUA : Tim Auditor Internal SMAP ISO 37001:2016 Sekretariat Utama BKKBN, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. pembina;
- b. pengarah;

- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris; dan
- f. anggota.

- KETIGA : Struktur dan nama keanggotaan Tim Auditor Internal SMAP ISO 37001:2016 Sekretariat Utama BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Auditor Internal SMAP ISO 37001:2016 Sekretariat Utama BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. membuat program kerja dan jadwal audit internal SMAP ISO 37001:2016;
 - b. melaksanakan audit internal SMAP ISO 37001:2016;
 - c. melaporkan kepada dewan pengarah dan manajemen puncak tentang temuan atau hasil audit internal dan memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan dari kinerja SMAP ISO 37001:2016; dan
 - d. sebagai pemenuhan dalam proses sertifikasi SMAP ISO 37001:2016.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3/KEP.SES/B1/2021 tentang Tim Implementasi Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... 26 Oktober 2021

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 38 /KEP.SES/B1/2021
TENTANG
TIM AUDITOR INTERNAL SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO
37001:2016
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TIM AUDITOR INTERNAL SMAP ISO 37001:2016
SEKRETARIAT UTAMA BKKBN

A. Pembina	: Sekretaris Utama	
B. Pengarah	: Kepala Biro Perencanaan	
C. Ketua	: Rina Isnaeni, S. Sos, M. Sc	BIKUB
D. Wakil Ketua	: Wahyuniati, S. IP., MPH	BIREN
E. Sekretaris	: Yuniar Rachmayanti, S.I.Kom., M.Si	BIREN
F. Anggota	: 1. dr. Putri Maulidiana Sari, MA.	BIREN
	2. Cicik Agustina, S.Farm, Apt	BIREN
	3. Dwi Ratna Ningrum, SE	BIREN
	4. Ayu Laras Pratitis, S.Sos	BIREN
	5. Teguh Hutomo Subandoro, SE	BIREN
	6. Ghana Renaldi P. S., SH., M.Ak.	BSDM
	7. Anggar Lingga R., S.Kom	BSDM
	8. Fitri Syahriani, S.Si.	BSDM
	9. Rakhma Prima Mulia, S.AP	BSDM
	10. Bagus Kusuma Priadi Waskita	BSDM
	11. Fitri Cahyani, SE	BIKUB
	12. Glory Andarusari, SE	BIKUB
	13. Denni Setyawan, A.Md.Ak.	BIKUB
	14. Egi Kurnia, A.P.Kb.N.	BIKUB

15. Melia Karmawati, SH., MPH.	BIHUKOR
16. Muhammad Yusuf, SH	BIHUKOR
17. Winda Aryandini, S.IP	BIHUKOR
18. Maria Nindya Kirana, SE	BIHUKOR
19. Farhan Rifki Widanto, S.H	BIHUKOR
20. Andina Dewi Lestari, S.I.Kom., MM	BIRUMAS
21. Silvia Andriani, S. Psi	BIRUMAS
22. Ary Lestari, S.Sos	BIRUMAS
23. Muhammad Azis Antony, SE	BIRUMAS
24. Tri Harto Eko Prasetyo, ST	BIRUMAS
25. Ria Manukallo, SE	BIRUMAS

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO